



STANDAR PELAYANAN REGISTRASI KEBUN DAN LAHAN USAHA KOMODITI HORTIKULTURA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PERMOHONAN PENGAJUAN REGISTRASI AWAL		
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	PERSYARATAN	Persyaratan Utama: • Telah memahami dan menerapkan Good Agriculture Practices (GAP). • Telah memahami dan menerapkan prinsip- prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT). • Telah memahami dan menerapkan Standart Operational Procedures(SOP) Komoditas Hortikultura. • Telah melakukan pencatatan/pembukuan. Persyaratan Tambahan: • Pernyataan kesanggupan anggota untuk melaksanakan kesepakatan pelaksanaan GAP. sesuai keputusan kelompok. • Struktur organisasi yang menerapkan GAP.
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	
3.	JANGKA WAKTU	1. Penerbitan Nomor Registrasi kebun dan lahan usaha komoditas hortikultura ± 3-6 bulan atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. 2. Berlaku pada tahun yang ditunjuk untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. 3. Dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya.
4.	BIAYA/TARIF	TIDAK ADA BIAYA/TARIF (GRATIS)
5.	PRODUK PELAYANAN	Nomor Registrasi dan Surat Keterangan Kebun/Lahan Usaha.
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	DASAR HUKUM	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 62/Permentan/OT.140/10/2010 Tentang Tatacara Penerapan Dan Registrasi Kebun Atau Lahan Usaha Dalam Budidaya Buah Dan Sayur Yang Baik. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48 Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Pedoman Budidaya Buah Dan Sayur Yang Baik (Good Agriculture Practices For Fruit And Vegetables). 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 22 /Permentan/17 Juni 2021 Tentang Praktik Hortikultura Yang Baik.
2.	SARANA DAN PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	1. Jaringan Internet 2. Perangkat Komputer 3. Alat Tulis 4. Alat Komunikasi 5. Stempel/peralatan administrasi
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu mengoperasikan computer beserta sistemnya. 2. Mampu bekerja dengan ketepatan waktu dan standar yang ditentukan. 3. Memahami alur/tahapan registrasi kebun/lahan baru. 4. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan instansi di Provinsi Jawa Barat dan Kelompok Petani/Pelaku Usaha.
4.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Dilakukan secara bertingkat hingga di tingkat Kepala Dinas; 2. Dilakukan system pengendalian internal oleh Tim Kerja Pelayanan Usaha Pertanian; 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	JUMLAH PELAKSANA	1. Minimal 5 (lima) orang pegawai selaku Tim Koordinasi dan Fasilitasi Registrasi Kebun/Lahan. 2. Minimal 2 (dua) orang Petugas Penyuluh untuk melakukan bimbingan kepada Kelompok Tani/Pelaku Usaha.
6.	JAMINAN PELAYANAN	Registrasi Kebun dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan Keaslian Surat Registrasi; 2. Jaminan keselamatan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.



STANDAR PELAYANAN REGISTRASI KEBUN DAN LAHAN USAHA KOMODITI HORTIKULTURA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PERMOHONAN PENGAJUAN PERPANJANGAN REGISTRASI		
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	PERSYARATAN	Persyaratan Utama: • Telah memahami dan menerapkan Good Agriculture Practices (GAP). • Telah memahami dan menerapkan prinsip- prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT). • Telah memahami dan menerapkan Standart Operational Procedures (SOP) Komoditas Hortikultura. • Telah melakukan pencatatan/pembukuan. Persyaratan Tambahan: • Pernyataan kesanggupan anggota untuk melaksanakan kesepakatan pelaksanaan GAP sesuai keputusan kelompok. • Struktur organisasi yang menerapkan GAP.
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	
3.	JANGKA WAKTU	1. Penerbitan Nomor Registrasi kebun dan lahan usaha komoditas hortikultura ± 3-6 bulan atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapang. 2. Berlaku pada tahun yang ditunjuk untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. 3. Dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya.
4.	BIAYA/TARIF	TIDAK ADA BIAYA/TARIF (GRATIS)
5.	PRODUK PELAYANAN	Nomor Registrasi dan Surat Keterangan Kebun/Lahan Usaha
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	DASAR HUKUM	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 62/Permentan/OT.140/10/2010 Tentang Tatacara Penerapan Dan Registrasi Kebun Atau Lahan Usaha Dalam Budidaya Buah Dan Sayur Yang Baik 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48 Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Pedoman Budidaya Buah Dan Sayur Yang Baik (Good Agriculture Practices For Fruit And Vegetables) 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 22 /Permentan/17 Juni 2021 Tentang Praktik Hortikultura Yang Baik
2.	SARANA DAN PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	1. Jaringan Internet 2. Perangkat Komputer 3. Alat Tulis 4. Alat Komunikasi 5. Stempel/peralatan administrasi
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu mengoperasikan computer beserta sistemnya. 2. Mampu bekerja dengan ketepatan waktu dan standar yang ditentukan. 3. Memahami alur/tahapan registrasi kebun/lahan baru. 4. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan instansi di Provinsi Jawa Barat dan Kelompok Petani/Pelaku Usaha.
4.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Dilakukan secara bertingkat hingga di tingkat Kepala Dinas; 2. Dilakukan system pengendalian internal oleh Tim Kerja Pelayanan Usaha Pertanian; 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	JUMLAH PELAKSANA	1. Minimal 5 (lima) orang pegawai selaku Tim Koordinasi dan Fasilitasi Registrasi Kebun/Lahan. 2. Minimal 2 (dua) orang Petugas Penyuluh untuk melakukan bimbingan kepada Kelompok Tani/Pelaku Usaha
6.	JAMINAN PELAYANAN	Registrasi Kebun dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan Keaslian Surat Registrasi; 2. Jaminan keselamatan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.